

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNGJAWAB
POLISI BERDASARKAN PASAL 10 PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO
14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN¹**

Oleh : Muhammad Ryan Poiyo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kode Etik Polisi Berdasarkan Pasal 10 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri harus di bedakan fungsi dan kedudukannya. Norma etik dan hukum sama-sama mengandung nilai yang bersifat mengikat. Namun apabila terjadi atau koalisi antara norma etik dengan hukum, maka norma etik harus “mengalah” dan menyediakan tempatnya bagi hukum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. 2. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Berlakunya KUHP

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit,SH,MH. Dr. Diana R. Pangemanan, SH,M.Hum.
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711519

bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Kata kunci: Tanggungjawab Polisi, kode etik profesi,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kopetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Perbuatan melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.³ Berlakunya KUHP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku

³ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: *Pertama*, Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. *Kedua*, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahtraannya. Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: *Pertama*, institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. *Kedua*, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahtraannya.

Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum

mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas diatas membuat penulis mengambil judul "*Tinjauan Yuridis Atas Tanggungjawab Polisi Berdasarkan Pasal 10 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian*"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Kode Etik Polisi Berdasarkan Pasal 10 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Hukum?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Etika Profesi Polri Menurut Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik sebagai wadah peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat profesi, mengandung hak dan kewajiban bagi profesionalisnya. Kode etik sebagai norma etik juga memiliki unsur filosofi (hukum) yang dukualifikasi sebagai *normatieve ethiek*. Kode etik umumnya mengandung ketentuan khusus, yaitu;

1. Kewajiban pada diri sendiri;
2. Kewajiban umum;
3. Kewajiban solidaritas;

4. Kewajiban pada orang yang dilayani, misalnya pasien, klien, nasabah dan sebagainya.⁴

Norma etik dan hukum sama-sama mengandung nilai yang bersifat mengikat. Namun apabila terjadi atau koalisi antara norma etik dengan hukum, maka norma etik harus “mengalah” dan menyediakan tempatnya bagi hukum. Ada 2 (dua) aliran yang berbeda dalam memandang hubungan antara norma etik dengan hukum, yakni aliran *natuurlijk* dan *positivism*.

Natuurlijk memandang bahwa norma etik dengan cara tertentu mempunyai relevansi terhadap isi dan berlakunya hukum positif dan tidak membedakan secara tajam dan prinsip antara norma etik dan hukum. *Positivism* yang lebih berkonsentrasi pada isi hukum yang berlaku (hukum positif), yang pada dasarnya mengenal pemisahan antara etik dan hukum.

Kadang kala dijumpai adanya titik temu antara etika dengan hukum, misalnya dalam kasus *abortus provocatus*, yang pelanggarannya secara etis oleh dokter, dikalangan legislative masih merupakan perdebatan, apakah ia diperkenankan oleh seorang dokter.

Suatu samenvat dari pembenaran dilakukan norma etik dan norma hukum juga dapat dilihat dalam persoalan *euthanasia*, pembukaan rahasia *ex* Pasal 322 KUHP Pidana yang merupakan etika kedokteran dan yuridis tidak dapat dibenarkan tindakan itu dilakukan oleh dokter.

Secara perdata, dapat pula dihubungkan dengan *onrechtmatiggedaad* menurut Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan Pasal 170 KUH Pidana memiliki padanannya dengan Pasal 1909 KUH Perdata.⁵

Kode etik Profesi Polri yang di formulasikan dalam peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tanggal 1 juli 2006. Meliputi empat kelompok nilai moral:

- a. Etika kepribadian, adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. (Bab II Pasal 3)
- b. Etika kenegaraan, adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan dan konstitusional Negara

Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 4)

- c. Etika kelembagaan, adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut di junjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya; (Pasal 5)
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(Pasal 10).

B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Hukum.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks pembahasan mengenai pelanggaran pidana oleh anggota Polri berlaku asas semua sama dalam hukum, setelah adanya pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”).

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu

⁴ Oemar Seno Adji.*Op.Cit.*,Hal.15.

⁵ Abintoro Prakoso.*Op.Cit.*Hal.101

dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif :
 1. dengan sengaja
 2. Dengan maksud
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Menghilangkan nyawa orang lain
 1. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 2. Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 3. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 4. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP pidana umum , terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik yaitu:⁶

1. Pejabat Penyidik Polri
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Yang menjadi dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
- b. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika), Hal 110.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dalam kasus pelanggaran pidana oleh anggota Polri. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa : *"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."*⁷

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terdapat suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.⁸Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8).⁹ Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9).

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, Hal 7

⁹ Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Bab VI Tersangka dan terdakwa KUHAP.¹⁰

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

¹⁰ Lihat Pasal 50 sampai Pasal 68 Bab VI Tersangka dan terdakwa KUHAP

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.

Pasal 62

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang di tandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Penerapan sanksi Etika dalam kasus tindak Pidana oleh

anggota Polri didahului oleh penerapan peradilan pidana umum dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah *presumption of Innocence*.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri harus di bedakan fungsi dan kedudukannya. Norma etik dan hukum sama-sama mengandung nilai yang bersifat mengikat. Namun apabila terjadi atau koalisi antara norma etik dengan hukum, maka norma etik harus “mengalah” dan menyediakan tempatnya bagi hukum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukannya hukum yang sama dengan masyarakat sipil. perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.
2. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan

peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

B. Saran.

1. Kode etik menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesi untuk melaksanakan fungsinya secara jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat namun dalam penerapannya masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, perlu lebih di tingkatkan disiplin dan juga cara recruitment anggota Polri perlu ada perubahan dan penambahan pendidikan etika. Masalah etika dan disiplin polri masih kurang dimana saat ini kita masih melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota polri di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga perlu adanya terobosan hukum dan pengaturan yang lebih ketat agar disiplin prajurit lebih di tingkatkan.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota Polri maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika langsung pada saat di ketahuinya pelanggaran. Sedang penjatuhan hukuman disiplin di putuskan dalam sidang disiplin di putuskan dalam sidang disiplin yang merupakan kewenangan Ankuam (Pasal 14 PP No. 2 Tahun 2003).Pelanggaran hukum yang masih sering terjadi adalah puncak dari pelanggaran etika dan disiplin Prajurit Polri, hal ini perlu di lihat lebih luas. Kesejahteraan anggota Polri perlu lebih di perhatikan, karena peraturan mengenai etika dan disiplin prajurit sudah mengatur hampir semua tingkah laku anggota Polri. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan anggota dalam hal ini seperti gaji, dan operasional prajurit agar tidak tergoda dengan godaan suap, korupsi, dan tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

_____. Adji Seno Oemar. *Etika Professional dalam hukum, profesi advokat*. Erlangga, Jakarta. 1991.

- ____ Amirudin, dan Asikin Zainal H. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- ____ Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),.
- ____ Hakim Aziz Abdul., *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia.*,Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- ____ Moeljatno. **Asas-asas hukum Pidana** edisi revisi.Jakarta.rineka Cipta. 2008.
- ____ Muhammad Rusli., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*,UII Press cetakan 1..Jogja.2011.
- ____ Prakoso Abintoro. **Etika Profesi Hukum (telaah Historis, Filosofis dan teoritis kode etik notaris, advokat, polisi jaksa dan hakim**. laksbang Justitia. Surabaya.2015.
- ____ Rahardi Pudi.**Hukum Kepolisian kemandirian profesionalisme dan reformasi POLRI**.Laksbang Grafika.Surabaya.
- ____ Soekanto Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982.
- ____ Soekanto Soerjono.**Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung 1985.
- ____ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- ____ Sunggono Bambang. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- ____ Soekanto Soerjono. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- ____ Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007. Hlm 10.
- ____ Viswandro, maria Matilda, Bayu Saputra.**Mengenal profesi Penegak hukum (Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum)**.Pustaka Yustisia.Yogyakarta.2002.

Sumber Undang-Undang

SUMBER INTERNET:

- ____ https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum
- ____ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
- ____ <https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>
- ____ <http://www.antaranews.com/berita/392197/kasus-zinah-oknum-polisi-ke-polda-malut> di akses tanggal 12-12-2015.

DASAR UNDANG-UNDANG:

- ____ Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- ____ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ____ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- ____ Keputusan Presiden No 290 tahun 1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab polri.
- ____ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- ____ Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- ____ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- ____ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor1 tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.